



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 /I-01/ I /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA BAKTI 2022-2027

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

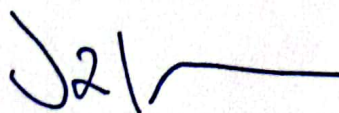
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR MASA BAKTI 2022-2027.

KESATU : Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA** : Pengurus FKUB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atau permohonan pendirian rumah ibadat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



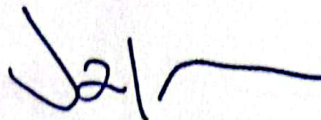
BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 /I-01/ I /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU
TIMUR MASA BAKTI 2022-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA BHAKTI 2022-2027

- I. Ketua : Bupati Luwu Timur
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- IV. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Bagian Hukum
8. Sekretaris Badan Kesbangpol
9. Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (Badan Kesbangpol)
10. Staf Badan Kesbangpol
11. Staf Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur

BUPATI LUWU TIMUR,



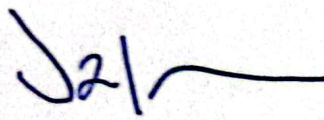
BUDIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 /I-01/ I /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU
TIMUR MASA BAKTI 2022-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
MASA BHAKTI 2022-2027

- I. Ketua : Drs. H. Ardias Barah, MM
- II. Wakil Ketua :
 - 1. Pdt. Yorim R. Karoma, S.Th
 - 2. I Wayan Sudino, SE.MM
 - 3. Pastor Ravinus
 - 4. H. A. Mursaha Djunaid, S.Ag, M.Pd.I
- III. Sekretaris : H. Muh. Yunus, S.Ag.MH
- IV. Wakil Sekretaris : Drs. Muh. Tahir
- V. Bendahara : Harun, S.Th
- VI. Anggota :
 - 1. Drs. Ahamad Said
 - 2. I Wayan Sudarsana, S.Pd,M.Si
 - 3. M. Ali Usman, S.Pd.I
 - 4. Yohannes Joni, S.Ag
 - 5. Alamsyah, S.Sos
 - 6. Pdt. Artasasta, S.Th
 - 7. Haerun Sabang, S.Pd.I
 - 8. Pdt. Jhon Daud, S.Th
 - 9. Rahman, S.Hi

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN